

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DI
KELURAHAN BANJAR XII KECAMATAN TANAH PUTIH
KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**KOKO MARENDI
NPM : 157310207**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Koko Marendi
NPM : 157310207
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Usulan Penelitian : Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan
Di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih
Kabupaten Rokan Hilir.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Usulan Penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian Usulan Penelitian.

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Pekanbaru, 28 Februari 2022
Pembimbing,



Dr. Ranggi Ade Febrian., S.IP, M,Si

Dr. Ranggi Ade Febrian., S.IP, M,Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Koko Marendi
NPM : 157310207
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di
Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih
Kabupaten Rokan Hilir

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

Pekanbaru, 22 Juni 2022

Sekretaris,

Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si

Anggota

Data Wardana, S.Sos, M.IP

Mengetahui,

Wakil Dekan I,

Indra Safri, S.Sos, M.Si



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 551 /UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

ditetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Koko Marendi
N P M : 157310207
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Struktur Tim :

1. Dr. Raggi Ade Febrian, S.IP, M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Mai 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK : 080402337



Salinan Disampaikan Kepada :

- Yth. Bapak Rektor UIR
- Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
- Yth. Ketua Prodi
- Arsip -----sk.penguji-----




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 51 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 18 Mai 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 19 Mai 2022 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Koko Marendi
NPM : 157310207
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.**

Nilai Ujian : Angka : " " ; Huruf : " "
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus / Tidak Lulus / Ditunda**
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ranggi ade Febrian, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Sylvina Rusadi , S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 

Pekanbaru, 19 Mai 2022
An. Dekan

Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Koko Marendi
NPM : 157310207
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 22 Juni 2022

An. Tim Penguji

Sekretaris,

Ketua,


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si



Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si


Turut Menyetujui

Wakil Dekan I,

Prodi Ilmu Pemerintahan



Indra Safri, S.Sos, M.Si



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Koko Marendi
NPM : 157310207
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Usulan Penelitian : Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan
Di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih
Kabupaten Rokan Hilir.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Usulan Penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian Usulan Penelitian.

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Pekanbaru, 28 Februari 2022
Pembimbing,

Dr. Ranggi Ade Febrian., S.IP, M,Si Dr. Ranggi Ade Febrian., S.IP, M,Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Usulan Penelitian ini yang berjudul “Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir”. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Penulisan Usulan Penelitian ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Dr. Ranggi Ade Febrian., S.IP, M,Si Sebagai Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis untuk menyelesaikan Usulan Penelitian ini.

4. Dr. Ranggi Ade Febrian., S.IP, M,Si Sebagai Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Usulan Penelitian ini.
5. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan Penulisan Usulan Penelitian ini.
6. Kepada keluarga tercinta Ayah saya dan juga kepada Ibu saya tercinta dan juga kepada saudara-saudara saya tercinta yang senantiasa pengertian dan juga kesabarannya selalu mendoakan saya, memberikan inspirasi dan juga semangat serta bantuan untuk penyelesaian penulisan Penulisan Usulan Penelitian ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan saya di Prodi Ilmu Pemerintahan yang juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari, khususnya Ilmu Pemerintahan.
8. Kepada Pegawai Pemerintahan Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan yang membantu kelancaran penulis dalam melakukan usulan penelitian.

Dalam naskah Usulan Penenlitan ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Usulan Penelitian ini untuk kesempurnaan Usulan Penelitian penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan Usulan Penelitian adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Usulan Penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

Wassalammualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 28 Februari 2022

Penulis
Ttd

Koko Marendi



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	13
1. Konsep Pemerintah	13
2. Konsep Kebijakan Pemerintah.....	21
3. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	23
4. Unsur-Unsur Kebijakan Publik.....	26
5. Syarat-Syarat Implementasi Kebijakan Publik	32
B. Penelitian Terdahulu	33
C. Kerangka Pikir.....	35
D. Konsep Operasional	36
E. Operasional Variabel.....	39
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Key Informan dan Informan Penelitian.....	41
D. Teknik Penarikan Key Informan dan Informan	42
E. Jenis dan Sumber Data	42
F. Teknik Pengumpulan Data	43
G. Teknik Analisis Data	45
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	46
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	47

BAB IV : DESKRIPTIF LOKASI PENELITIAN

A. Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	49
B. Letak Geografis dan Luas Wilayah.....	51
C. Penduduk dan Agama di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih	51
D. Struktur Kelurahan Banjar	51

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	53
1. Faktor Komunikasi.....	53
2. Faktor Sumber daya	59
3. Faktor Disposisi	64
4. Faktor Struktur Birokrasi	69
B. Pembahasan.....	74
1. Faktor Komunikasi.....	75
2. Faktor Sumber daya	76
3. Faktor Disposisi	77
4. Faktor Struktur Birokrasi	78

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA.....	82
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	90
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

I.1	: Daftar Hadir Peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir	10
II.1	: Penelitian Terdahulu Terkait Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	33
II.2	: Operasional Variable Penelitian Tentang Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	39
III.1	: Informan Penelitian Tentang Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	41
III.2	: Jadwal Penelitian Tentang Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	46
V.1	: Laporan Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.I : Tahapan-Tahapan dalam Pelaksanaan Musrembang Tahunan	6
II.I : Kerangka Pikiran Penelitian Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Banjar Xii Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	36



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Koko Marendi
NPM : 157310207
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Penelitian : Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Usulan Penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Februari 2022
Pelaku Pernyataan,

Koko Marendi

ABSTRAK

Nama : Koko Marendi
NPM : 157310207
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Usulan Penelitian : Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan dan kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Penelitian ini menggunakan key informasn dan informan pendukung. Key informannya adalah lurah Banjar XII dan informan tambahannya yaitu BPD, ketua RT/RW, tokoh masyarkat/pemuda dan LPMK. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Snowball Sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif. Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan yang ditinjau dari segi komunikasi didapatkan bahwa pelaksanaannya dilakukan dengan menginformasikan dan menjalin koordinasi dengan masyarakat, namun komunikasi tersebut belum maksimal karena belum banyaknya masyarakat yang hadir dalam musrembang. Sumber-sumber daya yang dimiliki dalam musrembang hanya didukung oleh aparatur pemerintah, kurangnya partisipasi SDM dari unsur masyarakat, meskipun telah difasilitasi akan ketersediaan sarana dan prasarana dari pihak kelurahan, yang didukung dengan anggaran untuk melaksanakan kegiatan Musrenbang. Diposisi atau sikap telah berjalan sebagaimana yang diharapkan yang mana respon pemerintah kelurahan terhadap kepentingan masyarakat tergolong positif, yang mana pemangku kebijakan berupaya mengutamakan kebutuhan masyarakat, meskipun tidak semua kesepakatan yang telah diagendakan dalam musrenbang yang dapat terealisasi. Struktur Birokrasi dalam mengimplementasikannya ini dinilai tidak berbelit-belit yang mana struktur birokrasi yang hanya melibatkan perangkat aparatur pemerintah kelurahan dengan pemangku kepentingan seperti RW, RT, termasuk masyarakat yang berkepentingan.

Kata Kunci: Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ialah sebuah proses perubahan yang menjadi barometer kemajuan dan perkembangan suatu wilayah atau negara yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar pertumbuhan ekonomi, perimbangan anggaran dan pendapatan, serta pengetasan kemiskinan. Pembangunan memang sangat dibutuhkan dalam segala bidang untuk mencapai tujuan yang diharapkan demi kemajuan suatu wilayah atau negara yang sedang berkembang agar dapat bersaing dengan wilayah atau negara lainnya.

Umumnya masyarakat menginginkan kehidupan yang ideal dan lebih baik baik setiap harinya. Kondisi tersebut dapat menggambarkan segala kebutuhan masyarakat terpenuhi. Suatu kondisi yang tidak dikhawatirkan untuk memikirkan hari esok. Kondisi yang memberikan situasi kondusif guna aktualisasi diri dan untuk terwujudnya proses relasi sosial yang berkeadilan.

Pembangunan daerah mencakup keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat di daerah yang terdiri atas berbagai sektor dan program yang saling berkaitan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah dengan berbagai departmen dan non department di daerah sesuai dengan tugas pokok serta tanggung jawab masing-masing. Dalam realisasi fisiknya pembangunan daerah justru bersifat menyeluruh, tersebar luas ke seluruh lapisan masyarakat serta dengan menggali segala potensi dan menggerakkan

partisipasi masyarakat yang berusaha memadukan arah pembangunan sektoral dan regional dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Pembangunan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh satu pihak saja tanpa bantuan dan kerjasama dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat dari pusat sampai ke daerah dan desa, sehingga dari sinilah perlu disadari bahwa beban dan tanggung jawab pembangunan bukanlah tugas yang ringan justru berhasil dan tidaknya pembangunan akan berakibat langsung terhadap kehidupan dan penghidupan sebagian besar rakyat Indonesia. Kegiatan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah sebagai inisiatif dan kreasi yang lahir dari dasar kesadaran dan tanggung jawab masyarakat mutlak perlu sesuai dengan hakekat pembangunan yang pada prinsipnya dilakukan oleh

Realitas yang dianggap sebagai masalah sosial selalu mendorong atau memberi inspirasi bagi munculnya usaha perubahan ataupun perbaikan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di sebuah desa. Strategi pembangunan pedesaan adalah peningkatan kapasitas dan komitmen masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan, partisipasi masyarakat secara langsung dalam tiap tahap proses pembangunan adalah merupakan ciri utama pembangunan desa yang ideal.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, waktu, fungsi pemerintah pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Undang – Undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa salah satu tujuan dari sistem perencanaan pembangunan adalah dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan disusun atas dasar Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau yang selanjutnya disingkat dengan Musrenbang sebagai wujud untuk membuat perencanaan pembangunan yang lebih baik dan tepat guna, sesuai yang diamanatkan dalam Undang – Undang.

Berdasarkan Permen Nomor 17 Tahun 2018 Pasal tentang Kecamatan bahwa ada terdapat beberapa perencanaan Kecamatan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, disusun perencanaan pembangunan Kecamatan sebagai kelanjutan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa/Kelurahan.
2. Perencanaan pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kabupaten/ kota.

3. Perencanaan pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi berdasarkan peraturan di atas bahwa setiap Kecamatan memiliki perencanaan pembangunan disetiap wilayah desa dan kelurahan. Jadi pihak Kecamatan berkoordinasi dengan pihak kelurahan agar dapat menjadi perwakilan untuk membantu pemerintahan kecamatan untuk melakukan pembangunan di tingkat kelurahan, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 pasal 25 yaitu terkait kedudukan dan Tugas Lurah yaitu sebagai berikut:


1. Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah.
2. Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat.
3. Tugas Lurah meliputi:
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan
 - b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
 - c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat
 - d. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan di atas bahwa kelurahan merupakan pemegang estafet untuk menjalankan tugas dan fungsi dari kecamatan yaitu melakukan pembangunan infrastruktur dan pembangunan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dari tingkat desa atau kelurahan. Salah satu yang ditugaskan oleh pihak kecamatan kepada pihak kelurahan adalah melaksanakan musrenbang dari tingkat desa terlebih dahulu.

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dilakukan setiap tahun sebelum memasuki anggaran tahun berikutnya. Musrenbang Kabupaten/Kota diawali dengan terlebih dahulu musrenbang pada tingkat desa dan selanjutnya tingkat kecamatan. Data usulan dari semua Desa/Kelurahan yang telah terkumpul, akan digodok dan dimusyawarahkan di tingkat kecamatan, hasil musyawarah kecamatan ini dituangkan dalam satu dokumen berupa daftar usulan kegiatan kecamatan yang selanjutnya akan diusulkan pada Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota.

Musrenbang kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat wilayah kelurahan yang melibatkan para pelaku pembangunan di kelurahan. Pelaksanaan musrenbang yang dilakukan di kelurahan banjar xii, kecamatan tanah putih, kabupaten rokan hilir dilakukan pada tanggal 10 januari 2020, dimana proses ini dilaksanakan dengan mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut:

Gambar I.1: Tahapan-Tahapan dalam Pelaksanaan Musrenbang Tahunan



Sumber: Kantor Kelurahan Banjar XII

1. Musrenbang kelurahan memiliki tujuan :
 - a. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawahnya.
 - b. Menetapkan prioritas kegiatan kelurahan yang akan dibiayai melalui alokasi dana kelurahan yang berasal dari apbd kota banjarmasin maupun sumber dana lainnya.
 - c. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada musrenbang kecamatan.
2. Masukan (bahan musrenbang)
 - a. Dokumen rencana pembangunan jangka menengah kelurahan.
 - b. Hasil evaluasi pembangunan kelurahan pada tahun sebelumnya.
 - c. Daftar prioritas masalah kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat
 - d. Hasil evaluasi kecamatan dan/atau masyarakat terhadap pemanfaatan dana alokasi kelurahan.

- e. Informasi dari pemerintah kota banjarmasin tentang indikasi jumlah alokasi dana kelurahan yang akan diberikan untuk tahun anggaran berikutnya.
- f. Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksanaannya beserta rencana pendanaannya tempat kelurahan berada.

3. Mekanisme (tahapan musrenbang)

Pelaksanaan musrenbang tahunan kelurahan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Masyarakat di tingkat rt/rw dan kelompok masyarakat melaksanakan musyawarah.
 - 2) Lurah menetapkan tim penyelenggara.
 - 3) Tim penyelenggara menyusun jadwal, mengumumkan jadwal, agenda dan tempat pelaksanaan secara terbuka paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan.
 - 4) Tim penyelenggara membuka pendaftaran peserta atau mengundang peserta.
 - 5) Tim penyelenggara mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang termasuk materi yang akan dibahas.
- b. Tahap pelaksanaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pemaparan camat mengenai evaluasi pembangunan tahun sebelumnya serta prioritas kegiatan tahun yang akan datang.

- 2) Pemaparan lurah mengenai prioritas kegiatan tahun yang akan datang serta informasi tentang perkiraan jumlah alokasi dana kelurahan.
 - 3) Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat kelurahan oleh perwakilan dari masyarakat, misalnya ketua lpm, komite sekolah, dan lain-lain.
 - 4) Pembahasan oleh para peserta.
 - 5) Perumusan prioritas kegiatan.
 - 6) Penetapan daftar nama delegasi yang akan dikirim pada musrenbang kecamatan (antara 3 sampai 5 orang di luar perangkat kelurahan) dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan.
4. Keluaran (hasil musrenbang)
- Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana apbd kelurahan, swadaya serta kegiatan yang akan diusulkan ke kecamatan untuk dibiayai dari apbd kota banjarmasin/provinsi, apbn dan sumber dana lainnya. Daftar nama delegasi yang akan membahas hasil musrenbang kelurahan pada musrenbang kecamatan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan.
5. Berita acara musrenbang
- Penyusunan berita acara sebagai rangkuman keseluruhan kegiatan acara yang telah dilaksanakan.

Pembangunan daerah yang merupakan bagian penting dari pembangunan nasional mencakup keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat di daerah yang terdiri atas berbagai sektor dan program yang saling berkaitan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah

dengann berbagai departemen dan non departemen di daerah sesuai dengan batas pokok serta tanggung jawab masing-masing. Dalam suatu realisasi fisiknya pembangunan daerah justru bersifat menyeluruh, tersebar luas ke seluruh pelosok desa serta menggali segala potensi dan menggerakkan partisipasi masyarakat yang berusaha memadukan arah pembangunan sektoral dan regional dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Meskipun peluang dan kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, cukup terbuka luas, namun sebagian masyarakat kurang memahami mekanisme untuk berpartisipasi langsung dalam perumusan dan penyusunan perencanaan. Bahkan sering terjadi perubahan-perubahan kelembagaan partisipatif masyarakat di desa/kelurahan, seperti dari LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) ke LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) tidak dilakukan sosialisasi ke masyarakat, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memahami kondisi perubahan tersebut, disamping itu tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat dalam mekanisme perencanaan pembangunan juga masih sangat kurang.

Fenomena yang lain juga biasa terjadi dalam Musrenbang ini yaitu masyarakat masih belum puas dan percaya akan pelaksanaan Musrenbang. Mereka menganggap bahwa Musrenbang hanya janji belaka. Karena pada pelaksanaannya selama ini, usulan yang diajukan oleh masyarakat seperti tidak didengarkan oleh mereka yang memiliki wewenang untuk menyampaikannya kepada pemerintah Pusat.

Dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang yang dilakukan di Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, tentunya pada pelaksanaannya harus dihadiri beberapa perwakilan untuk membahas apa saja yang menjadi aspirasi dari masyarakat dan apa yang menjadi prioritas pembangunan di kelurahan tersebut. penulis mendapatkan data peserta yang menghadiri kegiatan tersebut, dimana datanya akan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Daftar Hadir Peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir

No	Degelagi/Partisipan	Jabatan/Unsur	Jumlah
1	Unsur Kecamatan	Camat Pasir Putih	1
2	Unsur Kelurahan	Lurah Banjar XII	1
3	Unsur Kelurahan	Sekretaris Lurah	1
4	Badan Permusyawaratan Desa	Ketua & Anggota	2
5	Kelompok Perempuan	-	5
6	Kelompok Masyarakat	-	10
7	LPM Kelurahan	-	2
8	Kelompok Lainnya	-	8

Sumber : *Kantor Kelurahan Banjar XII, Tahun 2020.*

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan musrenbang di Kelurahan Banjar XXI pada tahun 2020 berjumlah sangat sedikit, hal ini tentunya akan berdampak terhadap proses perencanaan pembangunan dan penganggaran di wilayah kelurahan Banjar XII itu sendiri.

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan pada latar belakang diatas, maka penulis dapat menarik beberapa permasalahan yang dapat dijadikan sebagai fenomena masalah pada penelitian ini, dimana diantaranya adalah:

1. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilapangan, dan berdasarkan data-data awal yang dikumpulkan dari beberapa sumber, penulis menduga bahwa pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Banjar XII belum berjalan dengan maximal, hal ini tentunya diakibatkan dari antusias masyarakat yang sangat kecil terhadap kegiatan-kegiatan Musrenbang.
2. Sejalan dengan permasalahan diatas, salah satu fenomena yang menjadi dasar masalah pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap janji-janji yang disampaikan disaat pelaksanaan musyawarah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari uraian dan penjelasan latar belakang di atas serta fenomena-fenomena yang telah disajikan di atas, maka masalah-masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah sebagai “Bagaimana Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
 - b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

2. Adapun Kegunaan penelitian ini adalah untuk:

a. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian ilmiah yang bersifat akademis dan menjadi sumbangsih pemikiran bagi pihak lain yang nantinya akan melakukan penelitian serupa di waktu mendatang khususnya berkaitan tentang Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

b. Manfaat praktis.

Yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kelurahan Banjar XII terkait dengan Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Agar penelitian ini mengandung unsur ilmiah serta untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka berikut ini di kemukakan beberapa konsep teoritis yang di anggap ada relevansinya dengan permasalahan berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan. Penulis merangkaikan beberapa pendapat ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik, antara lain sebagai berikut :

1. Konsep Pemerintah

Sistem pemerintahan secara etimologis berasal dari dua kata sistem dan pemerintahan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem berasal dari kata Yunani yang terdiri dari kata *syn* dan kata *histani* yang berarti menempatkan bersama (*to please together*).

Secara umum menurut Juanda (dalam Chaidir 2008 : 84) menguraikan bahwa sistem merupakan suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan dan apabila salah satu atau sebagian diantara komponen tersebut tidak atau kurang berfungsi, maka akan mempengaruhi komponen-komponen yang lain itu. Jadi sistem merupakan satu kesatuan atau kumpulan dari elemen-elemen yang berfungsi apabila elemen-elemen tersebut dapat bekerja secara bersama antara satu dengan yang lain.

Menurut Pamudji (dalam Chaidir 2008 : 83-84) menyatakan bahwa sistem ialah suatu keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan dengan perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Pemerintahan terbentuk dari beberapa sistem atau komponen-komponen yang berperan di dalamnya dimulai dari wadah (organisasi), sumberdaya manusia, Peraturan yang berlaku (Undang-undang, Permen, Perda, dan SOP) setiap organisasi Pemerintahan, dan hal terpenting adalah adanya struktur organisasi, agar tanggung jawab setiap individu jelas dan terkoordinir, sehingga tidak ada tumpang tindih dalam melaksanakan tugas.

Kata pemerintahan diartikan secara luas dan sempit dalam arti luas pemerintahan ialah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan, memelihara keamanan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dalam menjamin kepentingan negara itu sendiri. Dalam konteks fungsi Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif pengertian pemerintahan mencakup kesemua fungsi tersebut diatas.

Dalam arti sempit hanya menyangkut fungsi eksekutif saja. Bagaimana menguraikan (dalam Chaidir 2008 :85) bahwa pemerintahan diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan suatu organisasi. Dalam organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan jabatan suprastruktur lainnya. Jadi pemerintah ialah organisasi yang memiliki jabatan dan tanggung jawab untuk mengatur, mengarahkan, dan menyelesaikan permasalahan yang ada pada Negara/Kabupaten/Desa sesuai dimana mereka berada seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan bagian dari

organisasi Pemerintahan Desa yang memiliki tugas untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat baik itu dari segi pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

Dari pengertian sistem dan pemerintahan diatas, maka sistem dan pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif yang saling berhubungan, bekerjasama dan mempengaruhi satu sama lain.

Sedangkan menurut *Weiner* (dalam Chaidir 2008:83-84) ialah sistem sebagai perangkat aturan hukum yang mengatur tatanan, artinya meletakkan norma-norma dalam ranah perilaku. Jadi di dalam suatu organisasi pemerintahan ada sistem yang saling mengikat komponen-komponen yang ada di dalam organisasi tersebut baik itu dari Peraturan Undang-Undang, Peraturan Daerah, ataupun SOP, jika peraturan tersebut tidak dilaksanakan atau dilanggar maka akan mendapatkan sanksi.

Sementara itu syafi'i menyatakan bahwa sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang kait-mengait satu sama lain. (dalam Chaidir 2008 :83-84). Sistem ialah unsur-unsur yang mengikat dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lain, jadi apabila unsur yang satu tidak berjalan maka sistem tersebut akan tidak bekerja dengan baik dan tentunya yang dihasilkanpun tidak bisa optimal.

Istilah pemerintah dalam arti organ (alat) dapat pula dibedakan antara pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit, "sistem

pemerintahan indonesia” (dalam Kansil 2008: 17) pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pemerintah dalam arti sempit dimaksudkan khusus pada kekuasaan eksekutif.
- b. Pemerintah dalam arti luas ialah semua Organ negara termasuk DPR.

Pemerintahan ialah organisasi yang berada pada ruang lingkup eksekutif baik itu dari tingkat yang paling tinggi adalah Negara hingga kepada tingkat yang terendah, yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab untuk mengatur daerahnya masing-masing.

Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan akan jasa publik dan layanan sipil, sedangkan pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan (Ndraha 2003: 5). Jadi Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki fungsi mutlak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan hanya bisa dilakukan oleh pihak organisasi civil seperti pelayanan pembangunan daerah, pelayanan administrasi, dan pelayanan public lainnya.

Menurut Sitanggang (1996: 23) pemerintahan adalah satu sistem dari gerak semua fungsi yang ada disatu masyarakat negara yang mempunyai wilayah tertentu yang digunakan sebagai alat kekuasaan untuk mencapai tujuan meliputi bidang-bidang kejasmanian dan kerohanian. Jadi pemerintahan itu merupakan sistem yang memiliki alat kekuasaan yang tinggi untuk mengatur daerahnya

masing-masing, tidak hanya pada pelayanan administrasi maupaun pembangunan tetapi juga pada rasa aman dan kedamaian yang dimiliki oleh masyarakat.

Menurut *C.F. Strong* (dalam Syafiie 2011: 9) Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu *pertama* harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang *kedua* harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang *ketiga* harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka menyelenggarakan kepentingan negara. Pemerintahan bisa diartikan sebagai ujung tombak dari keutuhan baik Negara dan hingga daerah-daerah yang paling terendah yaitu Desa.

Menurut Musanef, "*ilmu pemerintahan*" (dalam Syafiie 2007: 32) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu, atau
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema sentralisasi, desentralisasi koordinasi pengawasan ke dalam dan keluar, atau

- c. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, atau mengusahakan terhadap keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
- d. Ilmu yang diterapkan dan menghadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Pemerintah menunjukkan pada aktifitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktifitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan, mengatur semua hal, yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga Negara.

Maka menurut Robinson (dalam Labolo 2010:20), pemerintahan lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau pengurusan model masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurut Robinson setidaknya terdapat 3 (tiga) nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintah, yaitu; *akuntabilitas*, *legitimasi* dan *transparansi*. Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektifitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah, atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahannya. Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan

kekuasaan terhadap warganya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan.

Serta *W.S.Sayre* (dalam Labolo 2010:27) meyakini bahwa pemerintah ialah sebuah gejala yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaan negara. Kendati demikian, Wilson menganggap bahwa apa yang menjadi persyaratan awal oleh *Strong* tentang perlunya kekuatan militer tidaklah selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak yang dipersiapkan oleh suatu organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan bersama menyangkut urusan umum kemasyarakatan cukuplah menjadi syarat dalam pengorganisasian kekuatan.

Dalam pendekatan yang berbeda, institusi keluarga menjadi sebuah miniatur pemerintahan, Mac Iver (dalam Labolo 2010:28) mendudukan pemerintahan sebagai suatu organisasi dari sekelompok orang yang memiliki kekuasaan, melalui kekuasaan tadi manusia dapat diperintah. Bahkan ia juga melihat pemerintahan sebagai sebuah perusahaan besar dari segala perusahaan manusia yang ada. Ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut *Pradjudi Admosudir*, "evaluasi peraturan daerah" (dalam skripsi Nesti 2011: 9-12), fungsi pemerintah daerah dapat dikelompokkan dalam lima kategori, yakni fungsi regulatory, fungsi pembangunan, fungsi penyediaan pelayanan, fungsi koordinasi dan perencanaan.

- a. Fungsi *Regulatory* yang mencakup pembuatan peraturan dan penerapan peraturan daerah, keputusan gubernur, bupati, wali kota, dan produk hukum daerah lainnya. Selain yang berkaitan dengan urusan pertanahan dan angkatan perang hampir seluruhnya urusan pada hakikatnya bisa dilimpahkan kepada daerah. Pada umumnya, pemerintah diberi kewenangan untuk menetapkan aturan atas kegiatan yang spesifik dan langsung berkenaan dengan pelayanan pada masyarakat.
- b. Fungsi Pembangunan yang mencakup pembangunan ekonomi, social dan fisik dan lingkungan.
- c. Fungsi Representatif. Pemerintah daerah mengemban fungsi representatif dalam dua arah. Pada satu sisi, pemerintah daerah merupakan representasi, wakil, kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Pada sisi lain, pemerintah daerah juga harus dapat merepresentasikan aspirasi dari masyarakat daerah supaya mendapat perhatian yang memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nasional.
- d. Fungsi koordinasi dan *planning*. Pada umumnya fungsi ini merupakan fungsi dekonsentrasi yakni pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada gubernur.
- e. Fungsi penyediaan pelayanan. Kategori pertama adalah fungsi penyedia pelayanan, baik pelayanan sosial maupun lingkungan. Pelayanan lingkungan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain jalan daerah, penerangan jalan, taman dan sarana rekreasi.

Jadi berdasarkan pengertian Pemerintahan dari beberapa para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintahan merupakan suatu sistem yang saling keterkaitan antara komponen satu dengan komponen lainnya, dan memiliki tugas dan fungsi mutlak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam perkembangan suatu daerah baik itu dari segi pembangunan maupun dari segi taraf perekonomian masyarakat. Hal ini bisa dikaitkan sesuai dengan penelitian penulis yaitu peran dari Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan sebagai perpnajangan tangan dari masyarakat kepada Pemerintahan untuk menyampaikan apasaja yang menjadi kebutuhan dari masyarakat.

2. Konsep Kebijakan Pemerintahan

Menurut Federick (dalam Agustino, 2008:7) definisi kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk

memahami istilah kebijakan, wahab (dalam Wahab, 2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Winarno (2012 : 15), istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaanya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan *grand design* (Suharno, 2010 : 11).

Islamy (dalam Suandi, 2010: 12) mengatakan bahwa kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya. Anderson sebagaimana dikutip (dalam Islamy, 2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”.

Pengertian kebijakan pemerintah sama dengan kebijaksanaan berbagai bentuk seperti misalnya jika dilakukan oleh Pemerintah Pusat berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen) dan lain-lain. Sedangkan jika kebijakan pemerintah tersebut dibuat oleh Pemerintah Daerah akan melahirkan Surat Keputusan (SK), Peraturan Daerah (Perda) dan lain-lain.

3. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2002:101), implementasi kebijakan adalah administrasi hukum dimana sebagai faktor, organisasi, prosedur dan tehnik yang bekerjasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Maksud dari penjelasan tersebut agar suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan diperlukan kerjasama mendapatkan suatu cara yang tepat dalam pencapaian dari dampak yang diharapkan.

Menurut Mazmanian dan Sabatian dalam Agustino (2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan

dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berupa perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Nawawi, 2007:139) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan baik individu atau pejabat-pejabat pemerintah atau swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Diartikan bahwa dalam rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan perlu tindakan-tindakan yang mengarah kepada pencapaian tujuan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat tercapainya tujuan. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2004:158).

Program kebijakan yang telah di ambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Tangkilisan mengutip pengertian implementasi menurut Patton dan Sawicki dalam buku yang berjudul Kebijakan Publik yang membunyi bahwa: "Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang di arahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi" (dalam tesis Wardan Amdan, 2014:23).

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara eksekutif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program dilaksanakan.

Implementasi kebijakan menurut pendapat Tachjan dalam tesis Wardan Amdan (2014:24) adalah proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat kongkrit atau makro.

Implementasi kebijakan ialah tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan, artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan di mana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.

Sementara itu Lester dan Stewart dalam tesis Wardan Amdan (2014:25), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah jika dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan

kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

4. Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan Publik

Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, seperti dikemukakan oleh Tarwiyah (2005:11) dalam tesis Wardan Amdan (2014:25), yaitu:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
- b. Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan
- c. Unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas maka penerapan mempunyai unsur yaitu program, target dan pelaksanaan dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan. Sehingga dalam pelaksanaannya kecil kemungkinan terjadi kesalahan, walaupun ada kesalahan maka akan dapat di sadari dengan cepat.

Sementara Meter dan Vanhorn dalam tesis Wardan Amdan (2014:26) menyetujui beberapa unsur yang memungkinkan berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan:

- a. Kompetisis dan ukuran staf suatu badan
- b. Tingkat pengawasan hierarki terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses dalam badan-badan pelaksana.
- c. Sumber-sumber politik suatu organisasi
- d. Vitalisasi suatu organisasi
- e. Tingkat komunikasi-komunikasi terbuka yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertical secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi
- f. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan dan pelaksana keputusan.

Pendapat yang diungkapkan Van Metter dan Vanhorn dalam tesis Wardan Amdan (2014:26) ini adalah hal yang sangat penting, karena kinerja implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat ataupun ciri-ciri dari pelaksana tersebut. Apabila implementor memiliki sifat atau karakteristik yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan dalam menilai kerja keberhasilan implementasi kebijakan.

Menurut Edward (dalam Widodo, 2011:96-110) ada empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureucratic structure*.

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi tentang pelaksanaan kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan

pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait yang berkaitan dengan segala aspek tentang pelaksanaan kebijakan yang di realisasikan.

b. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa

sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2) Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3) Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

c. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana

kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d. Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

5. Syarat-Syarat Implementasi Kebijakan Publik

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Negara-negara secara sempurna menurut teori implementasi Brian W.Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab (1997:71-78), yaitu:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan di dasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- i. Komunikasi dan kordinasi yang sempurna
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna

Menurut Nugroho (2014:671) isi kebijakan mencakup:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan

- d. Kedudukan pembuatan kebijakan
- e. Siapa pelaksana program
- f. Sumberdaya yang dikerahkan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu Terkait Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Baso Frianto Wibawa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa Manurung Kecamatan Bola Kabupaten Wajo Tahun 2014	Berdasarkan pada pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan antara lain : Partisipasi masyarakat di Desa Manurung dalam mengikuti pelaksanaan rapat Musrembang di Desa Manurung masih kurang aktif dan masih perlu ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dan terlibat langsung dalam proses pembuatan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan disetiap tahunnya. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan Musrembang kedepannya adalah dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan program pembangunan, melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan, menggerakkan partisipasi melalui lembaga yang dikenal oleh masyarakat, melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program pembangunan dan mengajak masyarakat untuk bergotong royong.

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
2	Melly eJournal Administrasi Negara, Volume 7, Nomor 1, 2019	Studi Tentang Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Di Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegaran	Berdasarkan pada pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan antara lain : proses pelaksanaan Musrenbang Kelurahan di Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara secara teoritis proses umum pelaksanaan Musrenbang Kelurahan di Kelurahan Mangkurawang sudah terlaksana sebagaimana mestinya, faktor yang mendukung dalam proses pelaksanaan seperti kerja sama antar Tim Penyelenggara Musrenbang dan Tim Pemandu Musrenbang pada tahap pra-Musrenbang sudah terlaksana dengan baik, tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam proses pelaksanaan Musrenbang. Namun, masih ada juga faktor yang menghambat di dalam proses pelaksanaan Musrenbang Kelurahan seperti Kehadiran peserta Musrenbang yang belum seratus persen, fasilitator Musrenbang yang masih sedikit dan kurang pahamiya peserta tentang pemilihan usulan yang harus diprioritaskan.
3	Fikri Azhar Volume 3, Nomor 2, Mei- Agustus 2015	Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya	Berdasarkan pada pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan antara lain : Partisipasi masyarakat dalam musrenbang kelurahan terselenggara dengan baik sesuai dengan surat edaran bersama Kementerian Negara PPN/BAPPENAS dan Departemen Dalam Negeri nomor 8 tahun 2007. Forum dihadiri oleh sebagian stakeholder yang terdiri dari LKMK, BKM, RW, RT dan Karang Taruna, akan tetapi dari perwakilan PKK tidak hadir.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :


No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
4	Muh. Riyan Pratama e-Journal Vol.4 Nomor 1	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappede Kabupaten Luwu Utara	Berdasarkan pada pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan antara lain : pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. tahapan persiapan, dan tahapan pelaksanaan. kedua indikator ini berjalan dengan baik.
5	Moh. Farid e-Journal Vol. 5 No. 2, 2016	Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumenep	Berdasarkan pada pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan antara lain : Dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumenep sudah di Implementasikan dengan baik. Baik dari mulai prosesnya sampai implementasi kebijakan Musrenbang tersebut. Walaupun ada beberapa sebagian program yang tidak trealisasi. Akan tetapi hal tersebut bisa dimaklumi bahwa tidak trealisasinya program yang diusulkan karena faktor keterbatasan anggaran Daerah Kabupaten Sumenep, dan hal itu tentunya tidak lepas dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep.

Sumber : *Olahan Data Penulis, Tahun 2021*

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini sangat di perlukan untuk menspesifikasikan penelitian, agar tujuan dan maksud dari penelitian ini dapat di bahas dengan mudah dan di pahami dengan baik, dan mempermudah bagi peneliti untuk menentukan indikator penelitian dan sumber dari indikator dapat tertera dengan jelas. Adapun kerangka pikirannya dapat dilihat pada gambar II.1 di bawah ini:

Gambar II.1: Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir



Sumber: Data Olahan Penulis

D. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan gambaran dalam bentuk nyata dari konsep teori agar mudah dipahami dan dapat diukur sesuai dengan realita. Hal ini untuk mempermudah dalam melakukan penelitian dalam mencari sumber-sumber referensi. Untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini, maka perlu peneliti menyusun konsep operasional dalam penelitian ini, dan konsep operasionalnya adalah sebagai berikut :

1. Organisasi merupakan salah satu tempat yang wajib dimiliki dan berperan penting. Tanpa organisasi tidak akan mungkin sebuah rencana akan tercapai terutama di dalam pemerintahan yang bertujuan untuk tercapainya otonomi daerah. organisasi sebagai tempat bagi sejumlah manusia untuk menjalankan

aktivitas-aktivitas dalam pencapaian tujuan, baik tujuan individu maupun tujuan bersama dalam sebuah kelompok.

2. Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengadiln yang dilakukan untuk menentukan melalui pemanfaatan daya manusia dan sumber daya lainnya.
3. Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara tingkat pemerintah desa itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh Pemerintahan Desa atau tingkat kelurahan itu.
4. Implementasi kebijakan adalah administrasi hukum dimana sebagai faktor, organisasi, prosedur dan tehnik yang bekerjasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.
5. Komunikasi (*Communication*) Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian kebijakan atau informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan yang menjadi sasaran (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97)
6. Sumber Daya (*Resources*) Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian

ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

7. Disposisi (*Disposition*) Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.
8. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*) Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

E. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.2 : Operasional Variable Penelitian Tentang Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Konsep Teori	Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Item Penilaian
--------------	---------------------	----------------------	----------------

1	2	3	4
<p>Implementasi kebijakan publik merupakan tindakan yang di lakukan baik individu atau pejabat-pejabat pemerintah atau swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Van Meter dan Van Horn dalam Nawawi (2007:139)</p>	<p>Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan Banjar XII</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi 	<p>a. Pelaksanaan Sosialisasi Terkait Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan.</p> <p>b. Menjalin Koordinasi dengan masyarakat, tetua adat, dan komponen masyarakat lainnya.</p> <p>c. Pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Mengikuti Kondisi dan Situasi Masyarakat.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya 	<p>a. Ketersediaan SDM dari segala unsure dalam pelaksanaan Musrenbang.</p> <p>b. Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Musyawarah.</p> <p>c. Ketersediaan anggaran Desa dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Disposisi 	<p>a. Respon Pemerintah Desa terhadap kepentingan masyarakat.</p> <p>b. Proses Musrenbang mengutamakan kebutuhan Masyarakat.</p> <p>c. Menepati Janji Kesepakatan Dalam Kegiatan Musrenbang.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Struktur Birokrasi. 	<p>a. Pelaksanaan Musrenbang Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku.</p> <p>b. Jaminan Rencana Program Terealisasi.</p> <p>c. Pertanggungjawaban Dari Pemerintah Kelurahan.</p>

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2021.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2010: 4), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, dan menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Creswell (2010: 20) menerangkan bahwa metodologi kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan antara lain: penelitian partisipatoris, analisis wacana, etnografi, grounded theory, studi kasus, fenomenologi, dan naratif.

B. Lokasi Penelitian

1. Lokasi penelitian yang penulis tetapkan dalam penelitian ini terletak di Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.
2. Secara spesifik penelitian dilakukan di Kelurahan Banjar XII dengan melibatkan masyarakat, aparatur Desa, LPM, organisasi masyarakat, dan unsure lainnya.

Alasan yang mengiring peneliti untuk melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Banjar XII

tersebut di dasari pada permasalahan partisipasi masyarakat dan pembangunan yang belum berjalan dengan baik di Kelurahan Banjar XII itu sendiri.

C. Key Informan dan Informan

Penunjukan informan dengan prosedur purposif yaitu menentukan kelompok peserta yang mejadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu, (Bungin 2007: 107). Informan Penelitian adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Key informan atau disebut dengan informan utama, merupakan seseorang yang memang ahli di bidang yang akan diteliti. Adapun *informan* dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel di bawah:

Tabel III.1 : Informan Penelitian Tentang Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

No	Nama	Jabatan	Usia	Pendidikan	Keterangan
1	-	Lurah Banjar XII Kecamatan Tanah Putih	-	-	Key Informan
2	-	Badan Permusyawaratan Desa	-	-	Informan
3	-	Ketua RT/RW	-	-	Informan
4	-	Tokoh Perempuan	-	-	Informan
5	-	Toko Pemuda	-	-	Informan
6	-	LPMK	-	-	Informan

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2021

D. Teknik Penarikan Key Informan dan Informan

Untuk penarikan sampel dalam menentukan key informan pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik sampling, menurut Arikunto (2010:134) menjelaskan “Sampling jenuh ialah teknik pengambilan sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel dan dikenal juga dengan istilah sensus”.

Sementara itu, untuk penarikan informan maka penulis menggunakan teknik penarikan sampel yaitu dengan cara “*Snowball Sampling*” dimana menurut Sugiyono, (2016:85). *Snowball Sampling* adalah tehnik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *Snowball Sampling* untuk mencari informasi yang lebih akurat.

E. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini melalui beberapa sumber yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diambil langsung melalui observasi secara langsung berupa wawancara terhadap *key informan* dan *informan* sebagai sumber data penelitian. Pengambilan data menggunakan mata untuk mengamati sesuatu tanpa pertolongan alat bantu lainnya. Dalam data primer ini *key Informan* penelitian yaitu Camat Tanah Putih dan Lurah.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Kantor Kelurahan Banjar III. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian seperti :

- a. Sejarah singkat Kelurahan Banjar III, Kecamatan Tanah Putih.
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian.
- c. Struktur Organisasi Kelurahan Banjar III, Kecamatan Tanah Putih.
- d. Dan Data-data lain yang mendukung kesempurnaan penyelesaian penelitian yang sedang di laksanakan penulis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Observasi

Menurut Creswell (2016: 254) Observasi adalah ketika penelitian langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, penelitian merekam/mencatat-baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti. Aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non-partisipan hingga utuh. Pada umumnya observasi ini bersifat open-ended di mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka.

2. Wawancara (*interview*)

Menurut Creswell (2016:254) Peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opinin dari para partisipan. Dan langkah-langkah yang dapat di gunakan dalam melakukan wawancara adalah:

- a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan.
- b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan.
- c. Mengawali atau membuka alur wawancara yang akan dilakukan.
- d. Melangsungkan alur wawancara.
- e. Melakukan Pencatatan Hasil Wawancara.
- f. Mengkonfirmasi hasil wawancara dan mengakhirinya.
- g. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan.
- h. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini, peneliti bisa mengumpulkan dokumen-dokumen berupa Koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat (misalnya, buku harian, diari, surat, e-mail)

G. Teknik Analisa Data

Menurut Sugiyono (2014:428) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Setelah data itu dikumpulkan, maka kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik pengolahan data, analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam identifikasi masalah.

Menurut Sugiyono (2014:206) yang dimaksud dengan analisis data adalah sebagai berikut, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan”.

Dalam menentukan analisis data, diperlukan data yang akurat dan dapat dipercaya yang nantinya dapat dipergunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Penelitian Tentang Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Jenis Kegiatan	Jadwal Penelitian Tahun 2021/2022																							
	April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Proposal																								
Ujian Proposal																								
Revisi Proposal																								
Kuisisioner																								
Rekomendasi survey																								
Survey Lapangan																								
Analisis data																								
Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																								
Konsultasi Revisi Skripsi																								
Ujian Konferehensif Skripsi																								
Revisi Skripsi																								
Pengandaan Skripsi																								

Sumber : Data Olahan Penulis, Tahun 2021

I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

Pada bab ini berisikan penguraian atau penjelasan dari pengertian, definisi, konsep dan teori yang menyangkut studi kepustakaan. Dan dilanjutkan dengan Kerangka Fikir, Konsep Operasional dan Operasionalisasi Variabel serta Teknik Pengukuran Variabel.

BAB III: METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisikan tentang Tipe penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Penarikan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Jadwal dan Kegiatan Waktu Kegiatan Penelitian dan Rencana Sistematis Laporan Penelitian.

BAB IV: DESKRIPTIF LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran instansi yang menjadi objek penelitian, dijelaskan pula sejarah dinas dari awal berdirinya.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas analisis dalam penelitian serta berisi jawaban atas pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini hasil dalam penelitian di jelaskan secara ringkas dan merupakan inti dari kegiatan yang dilakukan dalam penelitian.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

DESKRIPTIF LOKASI PENELITIAN

A. Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Banjar Dua Belas sebuah pemukiman penduduk yang sekarang berstatus Kelurahan terletak dalam wilayah Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Sebelum bernama Banjar Dua Belas, Kelurahan ini bernama Rumah Dua Belas, karena pada mulanya tempat ini hanya berdiri dua belas rumah. Dan sebelum adanya pemukiman penduduk ditempat ini dan sebelum adanya Kampung Banjar Dua Belas, tempat ini orang menyebutnya Pematang Penurunan Gajah. Kebiasaan masyarakat kita di rantau apabila terdapat tanah dataran tinggi yang berhamparan atau yang diapit oleh dua sungai, bencah (Rawang) atau dataran rendah, maka dataran tinggi itu disebut Pematang.

Sebelumnya Banjar Dua Belas sejak dari awalnya belum pernah mempunyai penghulu (Kepala Kampung) hanya seorang yang disebut wakil penghulu tanpa ada surat pengangkatan dari pihak yang berwenang. Sampai dengan dipisahkan dari Sedinginan aparat yang pernah ditunjuk jadi Wakil Penghulu di Banjar Dua Belas yaitu bapak Abd. Gani Alias Paonik, bapak Abd. Muluk, dan bapak Sani Ungkar

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1981 tentang Pemecahan dan Penyatuan Desa, maka terjadilah Pemekaran Desa Sedinginan dengan menjadikan Banjar Dua Belas Desa berdiri sendiri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 setelah dipisahkan dari Desa induk bagi desa yang baru tersebut selama 1 (satu) tahun statusnya sebagai Desa muda atau disebut Desa Percobaan, namun setelah memakai Kepala Desa dan Perangkat Desa sendiri (Desa muda Banjar Dua Belas ini adalah dalam tahun 1981).

Kemudian setelah berhasil baik menjalani masa percobaan selama satu tahun, maka selanjutnya Banjar Dua Belas telah dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa Definitive, sudah setingkat dengan Desa Sedinginan dan desa-desa lainnya.

Setahun kemudian (dalam tahun 1983) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1982 yang mengatur dibentuknya Kelurahan yang antara lain Desa yang berada di ibu Kota Kecamatan, maka desa Sedinginan dan Desa Banjar Dua Belas yang keberadaanya di ibu kota Kecamatan Tanah Putih diusulkan pula menjadi Kelurahan. Sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Kelurahan adalah terdiri atas Kepala Kelurahan dan perangkat kelurahan. Perangkat kelurahan terdiri dari Sekretaris, Kepala Lingkungan, dan Kepala Urusan, mereka semua harus diangkat menjadi Pegawai Negeri atau dari Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan kepala urusan pemerintahan ada 3 (tiga) yakni Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, dan Kepala Urusan Umum.

Sedangkan untuk kepala lingkungan diangkat dari salah seorang dari pegawai negeri yang berdomisili di lingkungan dimaksud atau seorang pegawai negeri yang tempat tinggalnya tidak jauh dari lingkungan itu. Lingkungan di Banjar Dua Belas ada 4 (empat) lingkungan yakni: Lingkungan perkampungan lama Banjar

Dua Belas, Lingkungan perkampungan baru, Lingkungan Menggala Jonson, dan Lingkungan Simpang Benar.

B. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Letak Geografis dan Luas Wilayah Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih sekitar ± 163.50 km² berada pada batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Cempedak Rahuk
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sedinginan
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Bangko Kiri/ Rimba Panjang
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Sedinginan

Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih merupakan salah satu Kelurahan pemekaran dari Kelurahan Sedinginan, dimana secara geografis Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih berada pada jalur Lintas Timur Sumatera yang memiliki peran penting sebagai lalu lintas dan sumber ekonomi sekaligus pendapatan bagi masyarakat.

C. Penduduk dan Agama di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih

Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih memiliki 4 (empat) Lingkungan, 10 (sepuluh) Rukun Warga (RW) dan 22 (dua puluh dua) Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 5.500 jiwa yang terdiri dari 2.794 jiwa penduduk Laki-Laki dan 2.706 jiwa penduduk perempuan dan 1.379 Kepala Keluarga (KK).

D. Struktur Kelurahan Banjar


Struktur organisasi dari Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih
sebagai berikut:



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

STRUKTUR KELURAHAN BANJAR



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang akan diuraikan dalam penelitian berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, maka dalam penelitian digunakan konsep implementasi kebijakan Publik. Konsep implemementasi kebijakan publik tersebut merupakan tindakan yang di lakukan baik individu atau pejabat-pejabat pemerintah atau swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Indikator yang digunakan untuk penentuan implemementasi kebijakan publik tersebut yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Faktor Komunikasi

Persyaratan utama bagi komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah penerapan harus disalurkan kepada orang-orang yang tepat, sehingga komunikasi harus secara akurat diterima oleh para pelaksana. Komunikasi berpengaruh besar terhadap berhasilnya implementasi kebijakan. Komunikasi yang baik akan melancarkan penerapan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan pada saat kebijakan itu dibuat.

Komunikasi yang terjadi dalam melaksanakan musyawarah rencana pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan

Hilir meliputi aspek pelaksanaan sosialisasi terkait Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan. Kegiatan sosialisasi menjadi sangat penting dalam melakukan suatu kegiatan karena sesuatu yang diagendakan akan terlaksana dengan baik jika proses penyampaian informasi kepada publik tersampaikan. Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir merupakan kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya dan merupakan kegiatan rutin di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Meskipun menjadi kegiatan rutin, namun pihak kelurahan selalu berupaya untuk mensosialisasikan kegiatan tersebut agar dapat menampung aspirasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan wilayah kelurahan seperti yang terungkap dalam wawancara dengan bapak Lurah yang menyatakan bahwa:

“Karena musrenbang merupakan kegiatan tahunan dan rutin dilakukan setiap tahunnya, maka kita berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat tentang adanya kegiatan ini, dan selalu dilakukan pelaksanaan sosialisasi terkait kegiatan musyawarah rencana pembangunan kelurahan tersebut”, (Senin, 13 September 2021)

Dengan hasil wawancara ini, maka dapat diketahui bahwa tahapan dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir terlebih dahulu dilakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan musyawarah tersebut. Hasil informasi ini juga dibenarkan oleh informan lain selaku ketua BPD Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan bahwa

“Selama ini terlebih dahulu pihak kelurahan memberi sosialisasi kepada masyarakat bahwa akan diagendakan musrenbang, meskipun sebenarnya sudah menjadi kegiatan tahun di kelurahan”, (Selasa, 14 September 2021).

Hasil informasi ini juga didukung oleh informan lain selaku ketua RT di Wilayah Kerja kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang juga menginformasikan hal yang sama yang menyebutkan bahwa:

“Ada dilakukan sosialisasi dari pihak kelurahan terhadap kegiatan musrenbang”, (Rabu, 15 September 2021).

Hasil informasi ini juga didukung oleh informan lain Bapak Johan selaku tokoh masyarakat yang tinggal Wilayah Kerja kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang juga menginformasikan hal yang sama yang menyebutkan bahwa:

“Ada dilakukan sosialisasi mengenai kegiatan musrenbang”, (Rabu, 15 September 2021).

Berdasarkan wawancara diatas Musrenbang kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir merupakan kegiatan tahunan pemerintah kelurahan yang meskipun telah menjadi kegiatan rutin, pihak kelurahan tetap melakukan sosialisasi dari agenda tahunan tersebut, yang merupakan salah satu upaya dari pemerintah kelurahan agar kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan sasaran pembangunan yang dibutuhkan.

Pelaksanaan suatu kegiatan juga sangat membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak tranformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*) dapat tercapai dengan baik. Dimensi tersebut menjadi penting pelaksanaan komunikasi, sehingga diperlukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti menjalin koordinasi dengan masyarakat, tetua adat, dan komponen masyarakat lainnya, sehingga kebijakan yang diambil mampu memberikan perubahan kesejahteraan bagi masyarakat. Koordinasi pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah

Putih Kabupaten Rokan Hilir juga telah dilakukan oleh kelurahan Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir seperti yang terungkap dalam wawancara dengan bapak Lurah yang menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan musrenbang selalu dilakukan koordinasi dalam rangka pembahasan musrenbang dimana setiap sosialisai yang dilakukan pasti mengundang dari pihak yang berkepentingan seperti Ketua RW, RT, ataupun tokoh masyarakat lainnya”, (Senin, 13 September 2021)

Dengan hasil wawancara ini, maka dapat diketahui bahwa tahapan dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan pelaksanaan musyawarah tersebut. Hasil informasi ini juga dibenarkan oleh informan lain selaku ketua BPD Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan bahwa

“Tokoh masyarakat, tetua adat ataupun tokoh pemuda juga ikut serta dalam koordinasi mengenai pembahasan musrenbang”, (Selasa, 14 September 2021).

Hasil informasi ini juga didukung oleh informan lain selaku ketua RW di Wilayah Kerja kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang juga menginformasikan hal yang sama yang menyebutkan bahwa:

“Banyak tokoh masyarakat yang hadir dalam pembahasan musrenbang, juga dihadiri oleh tetua adat”, (Selasa, 14 September 2021).

Hasil informasi ini juga didukung oleh informan lain selaku ketua RT di Wilayah Kerja kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang juga menginformasikan hal yang sama yang menyebutkan bahwa:

“Pihak kelurahan juga melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat, serta tetua adat”, (Rabu, 13 September 2021).

Hasil informasi ini juga didukung oleh informan lain Bapak Sugiono selaku tokoh masyarakat yang tinggal Wilayah Kerja kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang juga menginformasikan hal yang sama yang menyebutkan bahwa:

“Iya pihak kelurahan juga menjalin koordinasi dengan tokoh masyarakat lainnya”, (Rabu, 15 September 2021).

Namun dari informan lain Bapak Edi selaku tokoh masyarakat yang tinggal Wilayah Kerja kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang juga menginformasikan hal yang sama yang menyebutkan bahwa:

“Kadang ada dilakukan koordinasi, namun hanya beberapa tokoh masyarakat yang hadir dalam musrenbang tersebut”, (Rabu, 15 September 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang terjadi dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dilakukan dengan melibatkan beberapa aparat pemerintah kelurahan seperti, Ketua RW, RT, tokoh masyarakat termasuk melibatkan tokoh adat yang ada di wilayah kerja Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan telah berupaya mengkomunikasikan agenda musrenbang dengan melibatkan berbagai pihak dengan terwujudnya perencanaan anggaran yang tepat sasaran.

Komunikasi juga menjadi penting dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang, karena melalui komunikasi maka kondisi dan situasi masyarakat dapat diidentifikasi dengan baik. Pelaksanaan kegiatan musrenbang disusun oleh suatu tim yang dibentuk oleh pemerintah kelurahan untuk membahas tentang

rancangan atau perkiraan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti yang terungkap dalam wawancara dengan bapak Lurah yang menyatakan bahwa:

“Untuk pelaksanaan program musrenbang diusulkan oleh RT / RW yang mengusulkan, pihak Kelurahan hanya menerima apa yang diusulkan oleh RT/RW untuk dijadikan topik musyawarah untuk pembangunan yang perlu diprioritaskan”, (Senin, 13 September 2021)

Hasil informasi ini juga didukung oleh informan lain Bapak JUNIMAR selaku tokoh masyarakat yang tinggal Wilayah Kerja kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang juga menginformasikan hal yang sama yang menyebutkan bahwa:

“biasanya beberapa orang masyarakat bersama RT/ RW akan melihat dan langsung turun kelapangan melihat situasi atau kondisi apa saja yang harus dibangun untuk diusulkan kepada pihak kelurahan”, (Rabu, 15 September 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa kegiatan komunikasi yang menjadi salah satu point dalam penentuan kebijakan. Komunikas yang terjadi dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dilakukan dengan pelaksanaan sosialisasi terkait kegiatan musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan sebelum kegiatan atau agenda musrenbang dilakukan. Sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk menginformasikan bahwa akan dilakukan musrenbang, dan kemudian menjalin koordinasi dengan masyarakat, tetua adat, dan komponen masyarakat lainnya, untuk menentukan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan kondisi dan situasi masyarakat.

2. Faktor Sumber daya

Meskipun isi kebijakan sudah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumber daya financial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Sumber daya yaitu sarana yang digunakan dalam implementasi, hal ini dilihat dari ketersediaan SDM dari segala unsur dalam pelaksanaan Musrenbang seperti Musrenbang yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2021 yang didukung oleh ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Musyawarah, dan Ketersediaan anggaran Desa dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang.

Sehubungan dengan faktor sumber daya dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir ini mengenai bagaimana ketersediaan SDM dari segala unsur dalam pelaksanaan Musrenbang seperti yang terungkap dalam wawancara dengan bapak Lurah yang menyatakan bahwa:

“Untuk SDM pelaksanaan musrenbang terdiri dari kurang lebih 30 orang SDM yang bertugas dalam pelaksanaan proses musrenbang mulai dari tahap persiapan/ pra musrenbang sampai tahap paska pelaksanaan dilakukan oleh: POKMAS (kelompok masyarakat) ketua POKMAS yang menjalankan”, (Senin, 13 September 2021)

Dengan hasil wawancara ini, maka dapat diketahui bahwa jumlah yang hadir dalam kegiatan musrenbang kurang lebih 30 orang yang bertugas dalam melaksanakan proses pengagendaan musrenbang yang meliputi tahapan persiapan/ pra musrenbang sampai tahap setelah pelaksanaan yang dilakukan oleh kelompok

masyarakat. Tahapan pra musrenbang Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dilaksanakan beberapa hari sebelum pelaksanaan Musrenbang, yang juga bertujuan untuk pembentukan POKMAS (kelompok masyarakat), termasuk penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan Musrenbang, menentukan peserta yang diundang dalam kegiatan Musrenbang, mengkaji kondisi dan permasalahan kelurahan, serta menyusun draf awal Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk menentukan rancangan awal rencana kerja pembangunan agar dapat memberikan masukan atau penjelasan kepada masyarakat, pembangunan yang sangat dibutuhkan untuk kebutuhan bersama demi kemajuan kelurahan.

Dalam pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir hanya dihadiri oleh beberapa masyarakat, sehingga aspirasi pembangunan sangat tergantung dai ketua RT/RW yang memang menjadi perwakilan dari masyarakat. Hasil informasi ini juga dibenarkan oleh informan lain selaku ketua RT di lingkungan Wilayah Kerja Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan bahwa:

“Biasanya hanya beberapa masyarakat yang datang dalam musyawarah musrenbang ,lebih banyak dihadiri oleh RT/ RW dari kelurahan Banjar XII”, (Rabu, 15 September 2021).

Hasil informasi ini juga didukung oleh informan lain bapak Asril selaku Tokoh Msasyarakat di Wilayah Kerja kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang juga menginformasikan hal yang sama yang menyebutkan bahwa:

“Informasi pelaksanaan musyawarah musrenbang terkadang tidak sampai ke seluruh masyarakat Banjar XII”, (Rabu, 15 September 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa meskipun kegiatan musrenbang telah menjadi kegiatan tahunan yang dilakukan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, namun partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan masih tergolong rendah, meskipun ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana musyawarah telah disediakan oleh pihak kelurahan, seperti yang terungkap dalam wawancara dengan bapak Lurah yang menyatakan bahwa:

“Semua Fasilitas dapat disediakan oleh pihak kelurahan, misalnya untuk ruangan, termasuk seperti snack atau cemilan semuanya sudah disediakan,” (Senin, 13 September 2021)

Dengan hasil wawancara ini, maka dapat diketahui bahwa fasilitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir telah difasilitasi. Hasil informasi ini juga dibenarkan oleh informan lain selaku ketua BPD Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan bahwa

“Untuk snack atau cemilan biasanya pihak kelurahan sudah menyediakan”, (Selasa, 14 September 2021).

Hasil informasi ini juga didukung oleh informan lain selaku ketua RW di Wilayah Kerja kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang juga menginformasikan hal yang sama yang menyebutkan bahwa:

“Untuk fasilitas seperti tempat pelaksanaan musyawarah musrenbang biasanya dilakukan di Kantor Kelurahan Banjar XII”, (Selasa, 14 September 2021).

Hasil informasi ini juga didukung oleh informan lain selaku ketua RT di Wilayah Kerja kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang juga menginformasikan hal yang sama yang menyebutkan bahwa:

“Fasilitas tempat biasanya disediakan oleh pihak kelurahan yang biasanya dilakukan di kantor lurah, untuk konsumsi biasanya disediakan juga oleh pihak keluraha”, (Rabu, 15 September 2021).

Berdasarkan wawancara diatas Musrenbang kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir merupakan kegiatan tahunan pemerintah kelurahan dan telah menjadi kegiatan rutin, pihak kelurahan selalu memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut, baik dari segi sarana dan prasarana termasuk dana untuk penyelenggaraan kegiatan, seperti yang terungkap dalam wawancara dengan bapak Lurah yang menyatakan bahwa:

“Tidak ada Anggaran Dana Desa dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang, termasuk masyarakat juga tidak ada mengeluarkan anggaran dana dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang yang dikeluarkan hanya untuk pembelian barang dan jasa yang dibutuhkan untuk keperluan pelaporan kegiatan”, (Senin, 13 September 2021)

Hasil informasi ini juga didukung oleh informan lain selaku ketua RT di Wilayah Kerja kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang juga menginformasikan hal yang sama yang menyebutkan bahwa:

“Untuk pelaksanaan musyawarah musrenbang tidak ada tercantum di daftar anggaran desa”, (Rabu, 15 September 2021).

Berdasarkan informasi tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan musrenbang tidak mengandekana anggaran Dana Desa secara khusus dalam pelaksanaannya, termasuk masyarakat juga tidak ada mengeluarkan anggaran dana dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang yang dikeluarkan hanya untuk pembelian barang dan jasa yang dibutuhkan untuk

keperluan pelaporan kegiatan. Temuan ini didukung oleh data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir ditemukan hasil infomrasi bahwa terdapat pengalokasian dana untuk agenda musrenbang hal ini tercantum di dalam APBDes seperti yang tecantum dalam APBDes tahun anggaran 2021 untuk pembelian barang dan jasa. Hasil dapat dilihat dari anggara laporan Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang terangkum dalam tabel berikut:

Tabel V.1 : Laporan Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

No	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Sumber Dana
1	Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa (maksimal 30%) <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa - Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa - Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD) - Penyediaan Tunjangan BPD - Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam) 	ADD, PAD, PBH ADD, PAD, PBH PBH ADD, PAD, PBH PBH PBH
2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	DLL, PAD
3	Administrasi Kependudukan, Pencacatan sipil, Statistik dan Kearsipan	ADD
4	Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan	ADD
5	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Regular)	ADD
6	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Regular)	ADD
7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, dll)	ADD
8	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	ADD
9	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilih	PBH

Berdasarkan tabel tersebut didapatkan bahwa terdapat pengalokasian dana untuk Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Regular) yang diambil dari ADD. Kondisi ini menunjukkan untuk penyelenggaraan Musrenbang yang merupakan kegiatan tahunan pemerintah kelurahan dan telah menjadi kegiatan rutin, pihak kelurahan selalu memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan mengalokasikan dana untuk penyelenggaraannya bersumber dari ADD.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa faktor sumber daya dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari SDM dari segala unsur dalam pelaksanaan Musrenbang yang meliputi aparat pemerintah kelurahan termasuk RW, RT dan tokoh masyarakat, namun ditemukan partisipasi masyarakat untuk hadir dalam kegiatan tersebut yang masih kurang. Semua fasilitas untuk pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan telah disediakan oleh pihak kelurahan, misalnya untuk ruangan, termasuk seperti snack atau cemilan semuanya sudah disediakan, yang mana untuk pelaksanaan musyawarah musrenbang tersebut tercantum di daftar anggaran belanja desa.

3. Faktor Disposisi

Disposisi/sikap adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat

kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Sikap dari para pelaksana dalam merencanakan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir ditentukan oleh faktor respon pemerintah desa terhadap kepentingan masyarakat, proses musrenbang mengutamakan kebutuhan masyarakat, dan menepati janji kesepakatan dalam kegiatan Musrenbang. Dalam mengimplementasikan suatu Musyawarah Rencana Pembangunan dari pemangku kebijakan sangat penting agar hasil implementasi tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Sehubungan dengan sikap, pemangku kebijakan, berpendapat tentang respon Pemerintah Desa terhadap kepentingan masyarakat dalam kegiatan musrenbang sangat mendukung program terhadap kepentingan masyarakat, seperti yang terungkap dalam wawancara dengan bapak Lurah yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah Desa mendukung program terhadap kepentingan masyarakat”, (Senin, 13 September 2021)

Dengan hasil wawancara ini, maka dapat diketahui bahwa aparat pemerintah kelurahan bersikap komitmen dalam memajukan pembangunan di wilayah kerja Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Respon pemerintah ini juga terlihat dari dukungan pemerintah kelurahan akan program yang berorientasi terhadap kepentingan masyarakat. Hasil informasi ini juga dibenarkan oleh informan lain selaku ketua BPD Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan bahwa

“Pemerintah juga mendukung dalam program kemajuan desa, mereka ikut berkontribusi dalam memajukan pembangunan di desa kelurahan Banjar XII”, (Selasa, 14 September 2021).

Hasil informasi ini juga didukung oleh informan lain selaku ketua RW di Wilayah Kerja kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang juga menginformasikan hal yang sama yang menyebutkan bahwa:

“Sikap pemerintah desa mengenai kepentingan masyarakat kelurahan menunjukkan sikap peduli terhadap kemajuan pembangunan di Kelurahan Banjar XII”, (Selasa, 14 September 2021).

Hasil informasi ini juga didukung oleh informan lain selaku ketua RT di Wilayah Kerja kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang juga menginformasikan hal yang sama yang menyebutkan bahwa:

“Respon pemerintah menunjukkan sikap yang bertanggung jawab untuk kemajuan pembangunan di kelurahan Banjar XII”, (Rabu, 15 September 2021).

Hasil informasi ini juga didukung oleh informan lain selaku salah satu pemuda di Wilayah Kerja kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang juga menginformasikan hal yang sama yang menyebutkan bahwa:

“Pemerintah desa bersikap peduli mengenai pembangunan yang akan dilakukan di kelurahan Banjar XII yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat”, (Senin, 20 September 2021).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diperoleh bahwa pemerintah Desa memberikan respon positif terhadap kepentingan masyarakat Musrenbang kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang mana program yang diagendakan pemerintah kelurahan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dan mengutamakan kebutuhan masyarakat, seperti yang terungkap dalam wawancara dengan bapak Lurah yang menyatakan bahwa:

“Kami pihak kelurahan selalu mengutamakan kebutuhan masyarakat Banjar XII”, (Senin, 13 September 2021)

Dengan hasil wawancara ini, maka dapat diketahui bahwa aparat pemerintah kelurahan selalu berupaya memajukan pembangunan di wilayah kerja Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Proses musrenbang yang diagendakan selalu mengedepankan kebutuhan masyarakat. Hasil informasi ini juga dibenarkan oleh informan lain selaku ketua RW di Wilayah Kerja kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang juga menginformasikan hal yang sama yang menyebutkan bahwa:

“Musrenbang yang diadakan oleh kelurahan, biasanya pihak kelurahan akan menampung saran dari RT/RW mengenai kebutuhan masyarakat atau pembangunan apa yang akan dilakukan”, (Selasa, 14 September 2021).

Hasil informasi ini juga didukung oleh informan lain selaku ketua RT di Wilayah Kerja kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang juga menginformasikan hal yang sama yang menyebutkan bahwa:

“Musrenbang yang dilakukan oleh pihak kelurahan biasanya menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan masyarakat di kelurahan Banjar XII”, (Rabu, 15 September 2021).

Hasil informasi ini juga didukung oleh informan lain selaku salah satu Anggota LPMK di Wilayah Kerja kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang juga menginformasikan hal yang sama yang menyebutkan bahwa:

“Dalam musrenbang yang dilakukan pihak kelurahan biasanya akan berkoordinasi dengan beberapa tokoh masyarakat untuk mengetahui kebutuhan masyarakat Banjar XII”, (Senin, 20 September 2021).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diperoleh bahwa pemerintah Desa selalu berupaya untuk mengutamakan kebutuhan masyarakat Musrenbang

kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang mana program yang diagendakan pemerintah kelurahan selalu mengedepankan kebutuhan masyarakat termasuk berupaya menepai janji kesepakatan dalam kegiatan musrembang, seperti yang terungkap dalam wawancara dengan bapak Lurah yang menyatakan bahwa:

“Iya pihak kelurahan selalu menyesuaikan kesepakatan dalam kegiatan musrebang”, (*Senin, 13 September 2021*)

Dengan hasil wawancara ini, maka dapat diketahui bahwa aparat pemerintah kelurahan selalu berupaya memajukan pembangunan di wilayah kerja Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Proses musrenbang yang diagendakan selalu menyesuaikan kesepakatan dalam kegiatan musrebang. Hasil informasi ini juga dibenarkan oleh informan lain selaku ketua RT di Wilayah Kerja kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang juga menginformasikan hal yang sama yang menyebutkan bahwa:

“Kesepakatan yang dibuat akan diusahakan akan direalisasikan oleh pihak kelurahan”, (*Selasa, 14 September 2021*).

Hasil informasi ini juga didukung oleh informan lain selaku ketua RT di Wilayah Kerja kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang juga menginformasikan hal yang sama yang menyebutkan bahwa:

“Musrenbang yang dilakukan oleh pihak kelurahan biasanya menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan masyarakat di kelurahan Banjar XII”, (*Rabu, 15 September 2021*).

Namun dari informasi lain didapatkan hasil yang agak berbeda seperti yang diungkapkan oleh informan lain Bapak Edi selaku salah satu Tokoh masyarakat di Wilayah Kerja kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang juga menginformasikan hal yang sama yang menyebutkan bahwa:

“Dalam musrenbang yang dilakukan pihak kelurahan biasanya akan berkoordinasi dengan beberapa tokoh masyarakat untuk mengetahui kebutuhan masyarakat Banjar XII”, (Senin, 20 September 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemerintah kelurahan memberikan Respon yang positif terhadap kepentingan masyarakat, dan mengutamakan kebutuhan masyarakat, meskipun tidak semua kesepakatan yang telah diagendakan dalam musrenbang yang dapat terealisasi seluruhnya, sehingga beberapa program belum memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan (*good governance*). Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menyediakan kebijakan atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat sehingga mencapai kepuasan masyarakat dan lebih jauh lagi dapat menciptakan kesetiaan masyarakat, sebab bila tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat akan menyebabkan ketidakpuasan masyarakat, yang akhirnya masyarakat akan sinis kepada pemerintah.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi tercermin dalam struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya standar operasi prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak, struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *Red-Tape*,

yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel

Tatanan organisasi yang mengatur tentang pedoman kerja dan penjabaran wilayah tanggung jawab bagi pelaksana, dan dilihat dari aspek prosedur standar operasi dan pembagian wilayah tanggung jawab. Struktur birokrasi untuk pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang tidak panjang yang hanya melibatkan perangkat aparatur pemerintah kelurahan dengan pemangku kepentingan seperti RW, RT dan seluruh masyarakat memudahkan kegiatan atau agenda tersebut berjalan.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dilihat dari pelaksanaan otonomi di daerah pada hakekatnya adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah kelurahan adalah organisasi perangkat daerah yang paling depan berhadapan dengan masyarakat, sudah selangkah organisasi ini mendapat perhatian yang jauh lebih besar. Dalam hal ini upaya untuk lebih meningkatkan peran kelurahan, melaksanakan program-program dalam melaksanakan pembangunan di wilayah kelurahan. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dapat berupa pelaksanaan musrenbang sesuai dengan aturan yang berlaku, jaminan rencana program terealisasi, dan pertanggungjawaban dari pemerintah kelurahan.

Hasil temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan musrenbang sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya membuat berita acara musyawarah, daftar prioritas

masalahnya, prioritas kegiatan, dan daftar usulan kegiatan, seperti yang terungkap dalam wawancara dengan bapak Lurah yang menyatakan bahwa:

“iya, pelaksanaan yang dilakukan akan selalu sesuai dengan aturan yang telah berlaku, seperti membuat berita acara musyawarah, daftar prioritas masalahnya, prioritas kegiatan, dan daftar usulan kegiatan”, (Senin, 13 September 2021)

Dengan hasil wawancara ini, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan musrenbang Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku. Hasil informasi ini juga dibenarkan oleh informan lain selaku ketua BPD Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan bahwa

“Untuk aturan musrenbang biasanya pihak kelurahan akan mengikuti sesuai dengan aturan yang berlaku”, (Selasa, 14 September 2021).

Hasil informasi ini juga didukung oleh informan lain selaku ketua RW di Wilayah Kerja kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang juga menginformasikan hal yang sama yang menyebutkan bahwa:

“Pelaksanaan musrenbang yang dilakukan akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku”, (Selasa, 14 September 2021).

Hasil informasi ini juga didukung oleh informan lain selaku ketua RT di Wilayah Kerja kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang juga menginformasikan hal yang sama yang menyebutkan bahwa:

“Kelurahan akan mengikuti aturan yang berlaku dalam proses pelaksanaan musrenbang di kelurahan tersebut”, (Rabu, 15 September 2021).

Hasil informasi ini juga didukung oleh informan lain selaku salah satu pemuda di Wilayah Kerja kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang juga menginformasikan hal yang sama yang menyebutkan bahwa:

“Aturan yang diikuti pihak kelurahan Banjar XII biasanya akan sesuai dengan aturan yang berlaku”, (Senin, 20 September 2021).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diperoleh bahwa melaksanakan musrenbang sesuai dengan aturan yang berlaku yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tahapan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan. Kegiatan yang dilakukan tersebut bertujuan agar rencana yang diprogramkan dapat tercapai sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, meskipun dalam realisasinya terkadang tidak semua rencana dapat terealisasi sesuai dengan kesepakatan yang telah direncanakan seperti yang terungkap dalam wawancara dengan bapak Lurah yang menyatakan bahwa:

“Untuk janiman semisal ada 12 program yang diajukan, kadang hanya 9 yang terealisasi”, (Senin, 13 September 2021)

Dengan hasil wawancara ini, maka dapat diketahui bahwa belum mampu memberikan sepenuhnya terhadap rencana yang akan direalisasikan. Hasil informasi ini juga dibenarkan oleh informan lain selaku ketua BPD Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan bahwa

“Kadang tidak semua program dapat direalisasikan”, (Selasa, 14 September 2021).

Hasil informasi ini juga didukung oleh informan lain selaku ketua RW di Wilayah Kerja kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang juga menginformasikan hal yang sama yang menyebutkan bahwa:

“Terealisasinya program yang telah direncanakan, terkadang tidak semua dapat terealisasi”, (Selasa, 14 September 2021).

Hasil informasi ini juga didukung oleh informan lain selaku ketua RT di Wilayah Kerja kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang juga menginformasikan hal yang sama yang menyebutkan bahwa:

“Biasanya jika ada program yang direncanakan tersebut, belum dapat direalisasikan, maka akan diajukan kembali pada prpgram musrenbang tahun depan”, (Rabu, 15 September 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tidak semua proram yang diagendakan dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor. Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir kemudian akan dilaporkan format yang terdiri dari berita acara, surat mandat, ataupun format prioritas masalah, kegiatan , dan daftar usulan yang kemudian akan dibuat pertanggungjawaban dari pemerintah kelurahan terjadap realisasi dari rencana tersebut, seperti yang terungkap dalam wawancara dengan bapak Lurah yang menyatakan bahwa:

“contohnya, jika ada program musrenbang yang tidak terealisasikan atau tidak terlaksana, maka akan kembali diajukan pada program musrenbang di tahun depan”, (Senin, 13 September 2021)

Dengan hasil wawancara ini, maka dapat diketahui bahwa jika belum mampu memberikan sepenuhnya terhadap rencana yang akan direalisasikan maka akan direalisasikan pada program musrenbang tahun berikutnya. Hasil informasi ini juga dibenarkan oleh informan lain selaku ketua RT Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan bahwa

“Program yang tidak dapat direalisasikan, maka pemerintah akan bertanggung jawab akan melakukan rencana program tersebut pada tahun depan”, (Selasa, 14 September 2021).

Hasil informasi ini juga didukung oleh informan lain selaku Tokoh Masyarakat di Wilayah Kerja kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang juga menginformasikan hal yang sama yang menyebutkan bahwa:

“Jika ada program dalam musrenbang tersebut belum dapat direalisasikan, maka pihak kelurahan akan memasukkan program tersebut pada musrenbang tahun depan”, (Selasa, 14 September 2021).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa jika terdapat agenda atau program yang belum terlaksana maka akan diagendakan pada tahun berikutnya. Secara keseluruhan tahapan pelaksanaan musrenbang dilakukan dalam lima tahapan yaitu tahapan masukan (bahan musrenbang), tahap musrenbang, tahap pelaksanaan, hasil musrenbang, dan terakhir penyusunan acara musrenbang.

B. Pembahasan

Musrenbang kelurahan merupakan forum warga yang dilakukan untuk membicarakan masalah dan potensi kelurahan agar teridentifikasi dengan baik untuk memberikan arah yang jelas atas tindakan yang layak menurut skala prioritas dan dilaksanakan dalam mengatasi masalah atau memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai dasar program kerja pemerintah kelurahan melaksanakan penganggaran dan kegiatan tahunan kelurahan. Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir diperlukan komunikasi yang baik dalam mengimplementasikannya, sumber-sumber daya yang cukup, diposisi atau sikap

aparatus yang baik, dan kejelasan struktur birokrasi yang akan melakukan atau melaksanakan kegiatan tersebut.

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan bentuk penyampaian kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan dalam hal ini adalah Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan. Komunikasi yang terjadi dalam melaksanakan musyawarah rencana pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir meliputi aspek pelaksanaan sosialisasi terkait Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan. Salah bentuk penyampaian yang dilakukan adalah melalui sosialisasi dengan melibatkan peran serta aparat pemerintah kelurahan termasuk ketua RW dan RW serta tokoh-tokoh masyarakat. Pemerintah kelurahan telah berupaya mengkomunikasikan agenda musrenbang dengan melibatkan berbagai pihak dengan terwujudnya perencanaan anggaran yang tepat sasaran. Sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk menginformasikan bahwa akan dilakukan musrenbang, dan kemudian menjalin koordinasi dengan masyarakat, tetua adat, dan komponen masyarakat lainnya, untuk menentukan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan kondisi dan situasi masyarakat.

Kegiatan sosialisasi menjadi sangat penting dalam melakukan suatu kegiatan karena sesuatu yang diagendakan akan terlaksana dengan baik jika proses penyampaian informasi kepada publik tersampaikan. Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir merupakan kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya dan

merupakan kegiatan rutin di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Komunikasi yang terjadi dalam melaksanakan musyawarah rencana pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir juga dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan perangkat atau aparat pemerintah kelurahan. Koordinasi yang terjadi dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dilakukan dengan melibatkan beberapa aparat pemerintah kelurahan seperti, Ketua RW, RT, tokoh masyarakat termasuk melibatkan tokoh adat yang ada di wilayah kerja Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

2. Faktor Sumber daya

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan dalam melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, yaitu dengan melibatkan berbagai sumber daya yang handal agar musrenbang dapat berjalan dengan baik. Sumber daya dalam melaksanakan musrenbang yaitu kurangnya partisipasi SDM dari unsur masyarakat yang mau terlibat dalam kegiatan musyawarah tersebut, meskipun telah difasilitasi akan ketersediaan Sarana dan Prasarana dari pihak kelurahan, yang didukung dengan anggaran untuk melaksanakan kegiatan Musrenbang.

Hasil temuan menunjukkan pengalokasian dana untuk Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Regular) yang diambil dari ADD. Kondisi ini menunjukkan untuk penyelenggaraan Musrenbang yang

merupakan kegiatan tahunan pemerintah kelurahan dan telah menjadi kegiatan rutin, pihak kelurahan selalu memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan mengalokasikan dana untuk penyelenggaraannya bersumber dari ADD,

Faktor sumber daya dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari segala unsur yang meliputi aparat pemerintah kelurahan termasuk RW, RT dan tokoh masyarakat. Namun partisipasi masyarakat untuk hadir dalam kegiatan tersebut yang masih kurang. Sementara untuk fasilitas pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan telah disediakan oleh pihak kelurahan.

3. Faktor Disposisi/Sikap

Mengimplementasikan suatu kebijakan sangat diperlukan disposisi atau sikap dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hasil temuan didapatkan bahwa respon pemerintah kelurahan terhadap kepentingan masyarakat tergolong positif, yang mana pemangku kebijakan berupaya mengutamakan kebutuhan masyarakat, dan berusaha menepati janji kesepakatan dalam kegiatan Musrenbang, meskipun tidak semua kesepakatan yang telah diagendakan dalam musrenbang yang dapat terealisasi seluruhnya, sehingga beberapa program belum memberikan kepuasan terhadap masyarakat.

Pemerintah Desa memberikan respon positif terhadap kepentingan masyarakat Musrenbang kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang mana program yang diagendakan pemerintah kelurahan selalu

mengedepankan kepentingan masyarakat dan mengutamakan kebutuhan masyarakat. Aparat pemerintah kelurahan selalu berupaya memajukan pembangunan di wilayah kerja Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Proses musrenbang yang diagendakan selalu menyesuaikan kesepakatan dalam kegiatan musrebang.

Respon yang positif terhadap kepentingan masyarakat, dan mengutamakan kebutuhan masyarakat, meskipun tidak semua kesepakatan yang telah diagendakan dalam musrenbang yang dapat terealisasi seluruhnya, sehingga beberapa program belum memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan (*good governance*). Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menyediakan kebijakan atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat sehingga mencapai kepuasan masyarakat dan lebih jauh lagi dapat menciptakan kesetiaan masyarakat

4. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi untuk pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang hanya melibatkan perangkat aparatur pemerintah kelurahan dengan pemangku kepentingan seperti RW, RT, termasuk masyarakat yang berkepentingan. Tidak semua proram yang diagendakan dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor dan jika belum mampu terealisasikan sepenuhnya terhadap rencana yang akan direalisasikan maka akan

direalisasikan pada program musrenbang tahun berikutnya. Secara keseluruhan tahapan pelaksanaan musrenbang dilakukan dalam lima tahapan yaitu tahapan masukan (bahan musrenbang), tahap musrenbang, tahap pelaksanaan, hasil musrenbang, dan terakhir penyusunan acara musrenbang.

Kegiatan yang dilakukan tersebut bertujuan agar rencana yang diprogramkan dapat tercapai sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, meskipun dalam realisasinya terkadang tidak semua rencana dapat terealisasi sesuai dengan kesepakatan yang telah direncanakan. Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir kemudian akan dilaporkan format yang terdiri dari berita acara, surat mandat, ataupun format prioritas masalah, kegiatan, dan daftar usulan yang kemudian akan dibuat pertanggungjawaban dari pemerintah kelurahan terhadap realisasi dari rencana tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir 3 sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan ini dilakukan dengan menginformasikan bahwa akan dilakukan musrenbang, dan kemudian menjalin koordinasi dengan masyarakat, yang mana komunikasi tersebut belum maksimal karena belum banyaknya masyarakat yang hadir dalam musrenbang
2. Sumber-sumber daya yang dimiliki dalam musrenbang hanya didukung oleh aparatur pemerintah, namun kurangnya partisipasi SDM dari unsur masyarakat, meskipun telah difasilitasi akan ketersediaan sarana dan prasarana dari pihak kelurahan, yang didukung dengan anggaran untuk melaksanakan kegiatan Musrenbang
3. Disposisi atau sikap telah berjalan sebagaimana yang diharapkan yang mana respon pemerintah kelurahan terhadap kepentingan masyarakat terdolog positif, yang mana pemangku kebijakan berupaya mengutamakan kebutuhan masyarakat, dan berusaha menepati janji kesepakatan dalam kegiatan Musrenbang, meskipun tidak semua kesepakatan yang telah diagendakan dalam musrenbang yang dapat terealisasi seluruhnya

4. Struktur Birokrasi dalam mengimplementasikan peraturan ini dinilai tidak berbelit-belit yang mana struktur birokrasi untuk pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang hanya melibatkan perangkat aparatur pemerintah kelurahan dengan pemangku kepentingan seperti RW, RT, termasuk masyarakat yang berkepentingan

B. Saran

1. Sebaiknya masyarakat lebih aktif dalam mengikuti agenda kelurahan termasuk Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir demi terciptanya realisasi anggaran yang tepat sasaran.
2. Dalam rangka mengoptimalkan perencanaan pembangunan agar menghasilkan perencanaan pembangunan yang efektif dan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat maka diperlukan arahan untuk perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran agar seluruh agenda dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- AG, Subarsono. 2012. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Agustino, Leo. 2008. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdul Wahab solichin. 1997. Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara, Jakarata: Edisi Kedua, Bumi Aksara.
- Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan
- Creswell, Jhon W. 2016. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- C.S.T. Kansil. 2008. Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah), Jakarta: Sinar Grafika.
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Ellydar Chaidir, Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, (Total Media:Yogyakarta, 2008)
- Hanim, Sufian. 2005, Organisasi Dan Manajemen. Perpustakaan Nasional; Katalog Dalam Terbitan (KDT)
- Islamy, Irfan. 2009. Prinsip- prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara: Jakarta.

- Ismail, Nawawi. 2013. Budaya Organisasi. Jakarta: Kencana.
- Kusdi. 2011. Budaya Organisasi. Jakarta: Salemba Empat
- Labolo, Muhadam. 2010. Memahami Ilmu Pemerintahan, Edisi 6. Jakarta: Rajawali Press.
- Malayu S. P. Hasibuan. 2010. Organisasidan Motivasi. Jakarta, Bumi Aksara
- Mulyono. 2016, Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan. Jakarta, Ar-Ruzz Media.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1. Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif.2011, Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
- Nawawi, Hadari. 2007. Metode penelitian Bidang Sosial Yogyakarta;Gadjah Mada University Press.
- Nugroho D, Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta:Gramedia
- Pasolong, Harbani. 2010, Teori Administrasi Publik. Bandung, Alfabeta
- Pidarta, Made. 2004, Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Sedarmayanti, 2004, Good Government (Pemerintahan yang baik); Bandung: CV. Mandar Maju.
- Siagian, P. Sondang. 2006. Filsafat Administrasi, Jakarta. Bumi Askara. 2004. Teori Pengembangan Organisasi, Jakarta. Bumi Askara.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

- _____. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabeta.
- Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press.
- Sitanggang, 1996. Ekologi Pemerintahan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama.
- _____. 2007. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung : Refika Aditama
- _____. 2011 Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- _____. 2015. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wahab, Abdul , Solichin. 2008. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- _____. 2012. Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus. CAPS. Yogyakarta.
- Widodo, Joko. 2011. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.
- Yussa Tarmizi & Andry Hendry, 2015. Perilaku Etika Administrasi Publik, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh
- Zulkifli, 2009. fungsi-fungsi manajemen. Pekanbaru. UIR Press.
- _____. 2005, Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen, Pekanbaru, UIR Press.

_____. 2013. Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa. Pekanbaru: Badan Penerbit Fisipol UIR.

Skripsi:

Neti, S. 2011. Social Media and It's Role in Marketing. International Journal of Enterprise Computing and Business Systems, 1(2).

Jurnal:

Suandi, I Wayan. 2010. Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana bali. Vol.I No. 01, Tahun 2010.

Melly. Studi Tentang Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Di Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegaran. Ejournal Volume 7 Nomor 1, 2019

Fikri Azhar. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Journal Volume 3, Nomor 2 Agustus 2015

Muh. Riyan Pratama. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappede Kabupaten Luwu Utara. Journal Vol.4 Nomor 1

Moh. Farid. Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumenep. E journal Vol. 5 No. 2, 2016.

Undang-Undang: